


LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060/024 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN  
 TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Ziarah Taman Makam Pahlawan

12.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan  
 (Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan izin untuk ziarah di Taman Makam Pahlawan yang berkepentingan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Disposisi Surat Permohonan izin ziarah dari Kepala Dinas Sosial ke Sekretaris Dinas Sosial; 2) Disposisi Sekretaris Dinas Sosial ke Kabid Pemberdayaan Sosial; 3) Disposisi Kabid Pemberdayaan Sosial ke Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; 4) Disposisi Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga ke Staf Fungsional tertentu untuk pembuatan surat izin ziarah Taman Makam Pahlawan; 5) Surat izin ziarah Taman Makam Pahlawan dikoreksi dan paraf berjenjang oleh Sub Koordinator, Kabid, Sekdin untuk ditandatangani Kepala Dinas.  Penerbitan surat izin ziarah di Taman Makam Pahlawan kepada yang berkepentingan.
Flowchart Alur Permohonan Izin Ziarah Taman Makam Pahlawan		



3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dikenakan Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Pemberian Izin dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pejabat Pengelola Pengaduan:            Nama : Burhanudin, S.ST            NIP : 196606131989111001            Jabatan : Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga / Penyuluh Sosial Ahli Muda</li> <li>2) Kotak saran</li> <li>3) Telepon : 08112600227</li> <li>4) Melalui email: <a href="mailto:dinsostmg@gmail.com">dinsostmg@gmail.com</a></li> <li>5) Melalui Instagram : @dinsostmg</li> <li>6) Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan. Menggunakan QR Code</li> </ol>

		 <p>Atau <span style="float: right;">Link</span>  <a href="https://bit.ly/kritiksarankepuasan">https://bit.ly/kritiksarankepuasan</a></p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Temanggung</li> </ol>
--	--	---

12.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967).</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11 tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK - 3 - 1 - 26/ 56 tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipil bagi Pelajar dan Pramuka.</li> <li>5. Keputusan Menteri Sosial RI No.33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di TMP</li> <li>6. Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997,</li> </ol>

		<p>tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.</p> <p>8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Sound System</p> <p>2. Mobil untuk mengangkut sound system</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Penyuluh Sosial Ahli Muda</p> <p>2. Pekerja Sosial Ahli Pertama</p> <p>3. Petugas kebersihan</p>
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang PNS, 2 orang petugas kebersihan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, dan akuntabel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpannya dokumen di database secara aman
8.	Evaluasi Kinerja	<p>1. Kepuasan peziarah melalui kontak pengaduan</p> <p>2. Saran dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun melalui kntak pengaduan</p>

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19790709 199912 1 001